



PUTUSAN

No. 1537 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ROSLIDIANA, MBA ;
Tempat lahir : Pematang Siantar ;
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 22 Maret 1951 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bendi Besar No. 25 Rt. 01/010,
Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Jakarta
Selatan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Konsultan Studi Kelayakan ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2003 sampai dengan tanggal 4 Januari 2004 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2004 sampai dengan tanggal 13 Februari 2004 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2004 sampai dengan tanggal 25 Maret 2004 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2004 sampai dengan tanggal 23 April 2004 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2004 sampai dengan tanggal 22 Juni 2004 ;
6. Ditanggguhkan penahanannya sejak tanggal 26 April 2004 sampai dengan sekarang ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Roslidiana, MBA pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2001 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar waktu itu dalam bulan Maret tahun 2001, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Cabang Cut Mutia Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1537 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Februari 2001 Suandiyanto memperkenalkan saksi Rudwan Sjamzuniral (Ketua Harian Yayasan Pendidikan Pangan Sari) yang bergerak dalam bidang pendidikan Pariwisata dengan Terdakwa Roslidiana, MBA yang mengaku sebagai Presiden Direktur PT. Dwi Anggun Consultan yang bergerak dalam bidang penilaian asset perusahaan ;
- Saksi Rudwan Sjamzuniral sebagai Ketua Harian Yayasan pada saat itu sedang membutuhkan pinjaman dana untuk memperbaiki dan merubah gedung Pendidikan Pariwisata yang layak dan bertaraf Internasional ;
- Saksi Rudwan dengan Terdakwa Roslidiana, MBA melakukan beberapa kali pertemuan, Yayasan Pangan Sari membutuhkan pinjaman dana untuk memperbaiki gedung pendidikan sebesar USD 15,000,000.- dengan bunga 3,8 % pertahun dan lama pinjaman selama 18 tahun, pada saat itu Terdakwa Roslidiana, MBA sanggup untuk mencairkan dana pinjaman namun Terdakwa Roslidiana, MBA meminta bunga sebesar 7 % pertahun, namun pihak Yayasan Pangan Sari tidak sanggup dengan bunga demikian ;
- Bahwa Terdakwa Roslidiana, MBA dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, Terdakwa Roslidiana, MBA menyanggupi untuk mencairkan dana pinjaman dari salah satu Bank Coordinat di Singapura sebesar USD 15,000,000.- bunga 3,8 % per tahun dengan lama pinjaman 18 tahun, namun Terdakwa Roslidiana, MBA meminta dana penunjang atau biaya pengurusan sebesar USD 75,000.- atau bila dikurskan ke rupiah sejumlah Rp. 779.250.000,- dan pihak yayasan pangan sari menyetujuinya ;
- Bahwa atas kesepakatan tersebut dibuatkan surat perjanjian kerja (MOU) antara Pangan Sari dengan Terdakwa Roslidiana, MBA pada Notaris Siti Komariah Lalo, SH tanggal 13 Maret 2001 yang berisikan :
 - Terdakwa Roslidiana, MBA membuat laporan audit ;
 - Pihak Yayasan Pangan Sari menyediakan dana pendukung USD 75,000.-

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1537 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa Roslidiana, MBA mencairkan dana pinjaman tersebut, pihak Yayasan Pangan Sari berkewajiban memberikan fee sebesar 3 % kepada Terdakwa Roslidiana, MBA ;
- Lama pembuatan audit Study kelayakan 1 (satu) bulan ;
- Apabila dana tidak cair Terdakwa Roslidiana akan mengembalikan dana pendukung yang telah diserahkan sebesar USD 75,000.- selambat-lambatnya 2 bulan setelah perjanjian kerja ;
- Pada tanggal 22 Maret 2001 melalui Bank BRI Cabang Cut Mutia Menteng Jakarta Pusat saksi Rudwan Sjamzuniral melalui saksi Endang Yuniarti telah mentransfer uang melalui Bilyet Giro ke rekening Terdakwa Roslidiana, MBA di Bank BNI Cabang Wisma Manunggal dengan No. Rek. 120.008717326.920 sebesar USD 75,000.- jika dirupiahkan pada saat itu sejumlah Rp. 779.250.000,- ;
- Bahwa setelah menerima uang dari Yayasan Pangan Sari tersebut Terdakwa Roslidiana, MBA tidak pernah melakukan pengurusan pinjaman dana ke salah satu Bank Coordinat di Singapura sebesar USD 15,000,000.- bahkan uang pendukung/dana pengurusan pinjaman sebesar USD 75,000.- jika dirupiahkan sejumlah Rp. 779.250.000,- dipergunakan Terdakwa untuk kepentingannya sendiri antara lain Rp. 300.000.000,- untuk membayar PBB atas tanah milik Terdakwa di daerah Subang Jawa Barat, sedangkan sisanya sebesar Rp. 479.250.000,- dipergunakan untuk biaya pengukuran dan biaya operasional selama berada di Subang ;
- Bahwa PT. Dwi Anggun Consultan milik Terdakwa tersebut susunan jabatannya adalah fiktif dan tidak memiliki izin dari Departemen Kehakiman dan Ham ;
- Akibat perbuatan Terdakwa Roslidiana, MBA pihak Yayasan Pangan Sari menderita kerugian sebesar USD 75,000.- jika dirupiahkan sejumlah Rp. 779.250.000,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa Roslidiana, MBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

A T A U

K E D U A :

Bahwa Terdakwa Roslidiana, MBA pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Yayasan Pangan Sari yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1537 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Februari 2001 Suandiyanto memperkenalkan saksi Rudwan Sjamzunial (Ketua Harian Yayasan Pendidikan Pangan Sari) yang bergerak dalam bidang pendidikan Pariwisata dengan Terdakwa Roslidiana, MBA yang mengaku sebagai Presiden Direktur PT. Dwi Anggun Colsultan yang bergerak dalam bidang penilaian asset perusahaan ;
- Saksi Rudwan Sjamzunial sebagai Ketua Harian Yayasan pada saat itu sedang membutuhkan pinjaman dana untuk memperbaiki dan merubah gedung Pendidikan Pariwisata yang layak dan bertaraf Internasional ;
- Saksi Rudwan dengan Terdakwa Roslidiana, MBA melakukan beberapa kali pertemuan, Yayasan Pangan Sari membutuhkan pinjaman dana untuk memperbaiki gedung pendidikan sebesar USD 15,000,000.- dengan bunga 3,8 % pertahun dan lama pinjaman selama 18 tahun, pada saat itu Terdakwa Roslidiana, MBA sanggup untuk mencairkan dana pinjaman namun Terdakwa Roslidiana, MBA meminta bunga sebesar 7 % pertahun, namun pihak Yayasan Pangan Sari tidak sanggup dengan bunga demikian ;
- Bahwa Terdakwa Roslidiana, MBA dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, Terdakwa Roslidiana, MBA menyanggupi untuk mencairkan dana pinjaman dari salah satu Bank Coordinat di Singapura sebesar USD 15,000,000.- bunga 3,8 % per tahun dengan lama pinjaman 18 tahun, namun Terdakwa Roslidiana, MBA meminta dana penunjang atau biaya pengurusan sebesar USD 75,000.- atau bila dikurskan ke rupiah sejumlah Rp. 779.250.000,- dan pihak yayasan pangan sari menyetujuinya ;
- Bahwa atas kesepakatan tersebut dibuatkan surat perjanjian kerja (MOU) antara Pangan Sari dengan Terdakwa Roslidiana, MBA pada Notaris Siti Komariah Lalo, SH tanggal 13 Maret 2001 yang berisikan :
 - Terdakwa Roslidiana, MBA membuat laporan audit ;
 - Pihak Yayasan Pangan Sari menyediakan dana pendukung USD 75,000.-
 - Setelah Terdakwa Roslidiana, MBA mencairkan dana pinjaman tersebut, pihak Yayasan Pangan Sari berkewajiban memberikan fee sebesar 3 % kepada Terdakwa Roslidiana, MBA ;
 - Lama pembuatan audit Study kelayakan 1 (satu) bulan ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1537 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila dana tidak cair Terdakwa Roslidiana akan mengembalikan dana pendukung yang telah diserahkan sebesar USD 75,000.- selambat-lambatnya 2 bulan setelah perjanjian kerja ;
- Bahwa Terdakwa Roslidiana, MBA dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Yayasan Pangan Sari yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga pada tanggal 22 Maret 2001 melalui Bank BRI Cabang Cut Mutia Menteng Jakarta Pusat, saksi Rudwan Sjamzuniral melalui saksi Endang Yuniarti telah mentransfer uang melalui Bilyet Giro ke rekening Terdakwa Roslidiana, MBA di Bank BNI Cabang Wisma Manunggal dengan No. Rek. 120.008717326.920 sebesar USD 75,000.- jika dirupiahkan pada saat itu sejumlah Rp. 779.250.000,- ;
- Bahwa setelah menerima uang dari Yayasan Pangan Sari tersebut Terdakwa Roslidiana, MBA tidak pernah melakukan pengurusan pinjaman dana ke salah satu Bank Coordinat di Singapura sebesar USD 15,000,000.- bahkan uang pendukung/dana pengurusan pinjaman sebesar USD 75,000.- jika dirupiahkan sejumlah Rp. 779.250.000,- dipergunakan Terdakwa untuk kepentingannya sendiri antara lain Rp. 300.000.000,- untuk membayar PBB atas tanah milik Terdakwa di daerah Subang Jawa Barat, sedangkan sisanya sebesar Rp. 479.250.000,- dipergunakan untuk biaya pengukuran dan biaya operasional selama berada di Subang ;
- Bahwa PT. Dwi Anggun Consultan milik Terdakwa tersebut susunan jabatannya adalah fiktif dan tidak memiliki izin dari Departemen Kehakiman dan HAM ;
- Akibat perbuatan Terdakwa Roslidiana, MBA pihak Yayasan Pangan Sari menderita kerugian sebesar USD 75,000.- jika dirupiahkan sejumlah Rp. 779.250.000,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa Roslidiana, MBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Juli 2004 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Roslidiana, MBA bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roslidiana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1537 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang tanggal 22 Maret 2001, 1 (satu) lembar Rekening Koran Yayasan Pangan Sari periode 1 Maret 2001, 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja (MoU) dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima biaya pembuatan Feasibility sebesar USD 75.000 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan Terdakwa Roslidiana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 501/Pid.B/2004/PN.JKT.PST tanggal 2 September 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ROSLIDIANA, MBA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang tertanggal 22 Maret 2001, 1 (satu) lembar Rekening Koran Yayasan Pangan Sari periode 1 Maret 2001 dan 1 (satu) bundel Surat Perjanjian MoU dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar US\$ 75.000,- tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 144/PID/2005/PT.DKI, tanggal 30 September 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 September 2004 No. 501/Pid.B/2004/PN.JKT.PST yang dimohonkan banding ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2006/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Januari 2006 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1537 K/Pid/2006



Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Februari 2006 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Februari 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu- kan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2006 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2006 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Februari 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak cukup mempertimbangkan, sehingga hanya mengutip pertimbangan yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini terdahulu ;
2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, adalah sangat ringan dan tidak adanya perintah Terdakwa segera ditahan, karena Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan penahanan terhadap Terdakwa Roslidiana, MBA sedangkan pada pemeriksaan dipersidangan Terdakwa Roslidiana, MBA telah ditangguhkan penahanannya oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sehingga seharusnya pidana yang dijatuhkan harus dengan perintah segera ditahan, kami Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Terdakwa Roslidiana, MBA pernah dihukum dalam perkara dan pasal yang sama di Pengadilan Negeri Cibinong dan telah divonis serta hukuman tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian Terdakwa Roslidiana, MBA adalah Residivis yang seharusnya diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi berwenang mengambilalih pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah tepat dan benar dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri ;

mengenai alasan-alasan ke 2 dan ke 3 :

Bahwa alasan-alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena judex facti telah tepat dan benar, yaitu tidak salah menerapkan hukum/menerapkan hukum sebagaimana mestinya, lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 2 April 2007 oleh Iskandar Kamil, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H. dan Moegihardjo, S.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./.-

Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, SH.,MH.

ttd./.-

Moegihardjo, S.H.

K e t u a ;
ttd./.-

Iskandar Kamil, S.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./.-

Rudi Suparmono, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

M.D. PASARIBU, S.H.,M.Hum.

NIP. 040.036.589.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1537 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)